



PERBEDAAN SYARIAH SEBAGAI WAHYU DAN SYARIAH SEBAGAI HASIL PEMIKIRAN PADA MASYARAKAT ERA MODERNISASI

Armi Agustar

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.
Email: armiagustarr98@gmail.com

Keywords: Society, Sharia and the Modernization Era.

Kata Kunci: Masyarakat, Syariah dan Era Modernisasi.

Abstract

This research departs from the doubts of modern society, regarding sharia as revelation and sharia as a result of thought. The progress of modern society has resulted in major changes to the mindset and lifestyle, especially the understanding of sharia as revelation and sharia as a result of thought. This type of research is qualitative descriptive, with an interdisciplinary approach and utilizes comparative, vertical, horizontal and diagonal comparative analysis methods. The purpose of this study is to explain that the difference between sharia as revelation and sharia as a result of thought and the relationship between the two. The conclusion of the notion of sharia and revelation itself and the relationship between sharia texts and others. The definition of revelation in its form is the Qur'an and Hadith, while sharia is the result of people's thoughts or understanding of the revelations that are said (mujtahid). The results of the mujtahid's thoughts on the Qur'an and Hadith are the products of thoughts such as: Tafsir, ijtihad, fiqh, judges, fatwas, jurisprudence, and codification.

Penelitian ini berangkat dari keraguan masyarakat era modernisasi, mengenai syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran. Progresivitas masyarakat zaman modernisasi, mengakibatkan perubahan besar terhadap pola pikir dan gaya hidup, apalagi pemahaman mengenai syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran. Jenis penelitian artikel ini kualitatif deskriptif, dengan pendekatan interdisipliner serta memanfaatkan, metode analisis perbandingan comparative, vertical, horizontal dan diagonal. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bahwa perbedaan antara syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran serta hubungan antara keduanya. Kesimpulan dari pengertian syariah dan wahyu itu sendiri dan hubungan antara nash syariah dan yang lainnya. Pengertian wahyu wujudnya adalah Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan syariah merupakan hasil pemikiran atau pemahaman orang terhadap wahyu yang dikatakan (mujtahid). Hasil dari pemikiran mujtahid terhadap Al-Qur'an dan Hadits, itulah produk hasil pemikiran seperti: Tafsir, ijtihad, fikih, hakim, fatwa, yurisprudensi, dan kodifikasi.

A. Pendahuluan

Keraguan dikalangan masyarakat era modernisasi terhadap syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran, merupakan suatu kajian yang penting dan ini merupakan isu-isu kontemporer. Diperlukan pemahaman yang luas dibidang hukum Islam, memahami syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran. Progesifitas teknologi masyarakat era modernisasi, menimbulkan keraguan perbedaan antara syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran.

Sehingga, terlebih dahulu penulis memberikan penjelasan mengenai diartikan gerak langkah yang dinamis yang memberikan pemahaman bagi manusia untuk menuntun kepada tujuan yang

baik, serta orientasi-orientasi kemaslahatan. Sedangkan menurut Khalil adalah syariat Islam berasal dari wahyu yang diturunkan Allah pada masa ketentuan masuknya Islam dan kondisi zaman dahulu dan sandaran sebagai contoh untuk masa sekarang, syariat sifatnya tidaklah purnanen atau tetap akan tetapi wahyu sifatnya tetap karena tertulis di dalam alqur'an.¹

Keraguan dikalangan masyarakat khususnya zaman sekarang, masih saja belum bisa membedakan antara syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran. Masyarakat masih juga banyak yang memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Sejatinya, hal yang harus dijawab dalam penelitian ini bagaimana perbedan syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran dan hubungan antara keduanya.

Pemahaman masyarakat modernisasi antara nash sebagai sumber wahyu, dengan produk penafsiran seperti fikih, fatwa dan qanun. Pada kalangan tradisional, meletakkan fikih sebagai bagian dari wahyu, pada dasarnya fikih merupakan produk pemikiran mujtahid, sedangkan sunnah sebagai wahyu dalam perspektif ulama klasik. Sedangkan fatwa (qanun) bertautan erat dengan urf dan fikih, sehingga relevan fatwa (qanun) diadopsi langsung dari literatur fikih tanpa penyesuaian dengan konteks yang ada.

Pada perspektif ulama modern, fikih dan syari'ah adalah bagian yang terpisah. Fikih merupakan hasil interpretasi dari syari'ah yang berdialektika dengan 'urf serta terpisah dari fatwa dan qanun. Pada dasarnya sunnah tidak semuanya dapat dijadikan sumber hukum karena, sunnah terbagi kepada tiga kelompok anatara lain: sunnah sebagai budaya arab, sunnah sebagai tasyri', dan sunnah sebagai perilaku manusia biasa.

Perspektif post modern, posisi syari'ah dan fikih terpisah seperti halnya pandangan kelompok modern. Sunnah sebagai sumber hukum, antara nabi sebagai nabi atau rasul, sehingga bagian dari masyarakat arab atau sebagai manusia personal.²

Untuk memecahkan permasalahan di atas, penulis mencoba menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan analisis perbandingan comparatif, vertical, horizontal dan diagonal. Vertikal menganalisa perbandingan hukum mengenai syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran seperti fikih, ushul fikih fatwa, yurisprudensi, kodifikasi. Sehingga horizontal melihat dari persamaan semuanya dan membandingkan diagonal keunggulan dari hukum tersebut pada zaman modernisasi ini.³

Penulis sadari bahwasanya penelitian ini banyak yang mengangkat judul yang sama atau bisa disebut penelitian terdahulu, salah satunya penelitian yang diangkat oleh Siti Mahmuda serta tergolong kepada kelompok pertama, yang di dalamnya terfokus membahas pendapat yang dikemukakan oleh Khalil ABD Al-Karim mengenai syariat Islam lebih tepatnya berasal dari tradisi Arab pra-Islam. Menurutnya syariat Islam historis kontekstualis yang diturunkan detik-dekik lahirnya Islam, hal tersebut tentunya berbeda dengan penelitian penulis lakukan yang membahas dan mengemukakan keraguan masyarakat sekarang mengenai hal tersebut.

Pada penelitian selanjutnya, karya Alvan Fathony tergolong kepada kelompok kedua yang berjudul, "Maqhasid Al- Syariah sebagai Konsep Dasar Dalam Pembentukan Hukum Islam Di

¹ Siti Mahmuda, "Reformasi Syari'at Islam: Kritik Pemikiran Khalil ABD Al- Karim", *Jurnal al-'adallah*, Vol. XIII, No. 1 (1 Juni 2016), hlm. 78.

² Maulidi, "Maqasid Syari'ah sebagai Filsafat Hukum Islam Sebuah Pendekatan System Jasser Auda", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 3. No. 1 (Juni 2015), hlm. 1-9.

³ M. Atho Mudzhar, "Perbandingan Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam Kajian Perbandingan Enam Negara", *Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Vol. 37, No. 1 (Juni 2014), hlm. 93.

Indonesia”, di dalam artikelnya menjelaskan, dengan menggunakan teori yang dikemukakan Maqhasid A-Syariah bisa memecahkan berbagai permasalahan yang baru di kalangan persoalan hukum Islam di Indonesia, menurutnya suatu kajian yang luar biasa dalam menggunakan metode tersebut, dengan demikian dari penjelasan artikelnya mengembangkan sutau syariah diartikan sebagai hasil pemikiran yang memecahkan permasalahan yang baru. Dengan banyaknya penelitian terdahulu penulis hanya memaparkan beberapa penelitian saja yang mana menurut penulis banyak memiliki persamaan tetapi juga ada hal-hal yang menarik untuk dikaji kembali.

Karya selanjutnya oleh Muhammad Faisol.⁴ masih tergolong kepada kelompok kedua yang berjudul, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme*, dalam artikel ini membahas filsafat sistem (System philosophy) berarti cara berpikir terhadap fenomena dalam konteks keseluruhan, termasuk bagian-bagian, komponen-komponen, atau subsistem-subsistem dan menekankan keterkaitan antara mereka. Maka, dalam perspektif filsafat sistem, suatu objek dipahami sebagai struktur bertujuan yang holistik dan dinamis. filsafat sistem hadir sebagai kritik atas modernitas dan postmodernitas, yang menolak reduksionisme modern yang mengklaim bahwa seluruh pengalaman manusia hanya dapat dipahami melalui logika sebab-akibat. Filsafat sistem juga menggugat konsep irasionalitas dan dekonstruksi postmodernisme, filsafat sistem lahir sebagai filsafat post-postmodernisme, yang melampaui rasionalisme dan tidak terjebak dengan eropa-sentris. Menurut filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab-akibat.

Selanjutnya penelitian yang masih tergolong kelompok kedua karya Retna Gumanti.⁵ Menjelaskan bahwa, Jasser Auda menggunakan Maqasid Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Ushul al-Fiqh. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (cognition), kemenyeluruhan (wholeness), keterbukaan (openness), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (interrelated hierarchy), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (multidimensionality) dan kebermaksudan (purposefulness).

Merujuk dengan hasil pemikiran atau ijtihad yang penuh dengan historisitas, dengan perkembangan zaman dan suatu keadaan yang berbeda, rumusan yang dianggap mapan untuk memecahkan suatu permasalahan disuatu tempat dan keadaan tertentu, dibutuhkan suatu pemikiran yang baru, dan konsep yang baru karena adanya kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman.⁶

Maka, tujuan dalam tulisan yang akan penulis lakukan ini bagaimana akan memberikan pemahaman lebih rinci dari celah penelitian sebelumnya yang hanya memaparkan secara umum. sehingga dalam penelitian ini lebih mengacu dan memfokuskan dari keraguan masyarakat mengenai perbedaan syariah sebagai wahyu dan syariat sebagai hasil pemikiran yang akan kita bahas lebih lanjut.

⁴ Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme”, *Jurnal Kalam Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2012), hlm. 39-64.

⁵ Retna Gumanti, “Maqashid Al-Syari’ah menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2018), hlm. 97-118.

⁶ Khoruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (INIS: Leiden-Jakarta: 2002), hlm. 30.

Serta melihat dari dua kelompok diatas maka penelitian ini tergolong dengan kelompok kedua, yang memanfaatkan teori sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda. sehingga cela penelitian yang penulis angkat kepada fokus dari setiap permasalahan yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu keraguan masyarakat syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran.

Penelitian sebelumnya tidak memaparkan secara khusus terhadap masalah yang peneliti angkat, serta mengkompirasi perbedaan syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran. Penelitian ini telah mendapatkan celah dan dengan fokus objek yang berbeda.

B. Pembahasan

Pengertian syariah dan wahyu dan perbedaanya

Syariat merupakan sebuah gerak langkah yang dinamis yang memberikan pemahaman bagi manusia, untuk menuntun kepada tujuan yang baik serta oreantasi-oreantasi kemaslahatan. Tujuannya agar manusia tidak terjebak hanya kepada teks, terpaku kepada lafal, dan pola pikir yang parsial. Dijelaskan juga bahwasanya maqashid syariah tersebut dapatlah kita pahami, syariah Islam memberikan pedoman hidup bagi umat manusia, untuk melindungi hak-hak mereka serta mengajak seluruh umat manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan wahyu adalah berasal dari bahasa Arab *al-Wahy*. Wahyu merupakan kata bahasa Arab, tanpa pinjaman bahasa asing. Artinya adalah suara, api dan kecepatan serta bepengertian sembunyi-sembunyi dan cepat.⁷

Dari pengertian diatas menurut Khalil adalah syariat Islam berasal dari wahyu yang diturunkan Allah pada masa ketentuan masuknya Islam dan kondisi zaman dahulu dan sandaran sebagai contoh untuk masa sekarang, syariat sifatnya tidaklah purnanen atau tetap akan tetapi wahyu sifatnya tetap karena tertulis di dalam alqur'an. Dari pengertian di atas bahwasanya syariah dan wahyu seiring perkembangan zaman dari memiliki suatu pembaruan dalam Islam yang mana syariat adalah perintah Allah yang tidak bersifat permanen sedangkan wahyu terdapat di dalam alqur'an dan sifatnya permanen.

Sejatinya, secara keseluruhan syariat Islam mengandung kemaslahatan, sehingga umat Islam membutuhkan implementasi dari syariat Islam karena seluruh kemaslahatan dan kebaikan yang besar terdapat di dalamnya. menuntun kita kepada sebuah kebaikan. Lebih jelasnya di terangkan dalam beberapa point berikut:

a) Islam

Secara bahasa Islam berasal dari Bahasa arab yaitu (Sin, Lam, Mim) yang artinya antara lain suci, damai, taat dan patuh. Sedangkan dalam art ki istilah Islam merupakan, kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah SWT, serta taat pada hukumnya.

b) Islam adalah Agama yang komperhendsif dan Universal

Syariah Islamiyah merupakan undang- undang yang komprehensif dan universal. Meliputi, semua aspek dan bidang dalam kehidupan. Secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu: Syariah, Akhlaq dan Tauhid. Tauhid merupakan hukum-hukum yang bersangkutan-paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar keIslaman seorang muslim. Syari"ah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan

⁷ Masmukin L. Alimuddin W. Hassan,"Akal Dan Wahyu;Antara Perbedaan dan Pembelaan dalam Sejarah", *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*", Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 152.

Khaliq maupun dengan makhluk. Sedangkan Akhlaq menitikberatkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji.

Syariat merupakan ciptaan Allah SWT maka, ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu atau seiring berkembangnya zaman modernisasi ini. Maka, ia adalah sistem yang menyeluruh. Dengan demikian, sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat, tidak lapuk ditelan zaman dan tidak kering dimakan hari. Prinsip Syariah Islamiyah tidak dapat berubah, walaupun hukum-hukum cabangnya mungkin dapat berubah. Keadaan geografis, waktu jarak dan perbedaan alam tidak menjadi sebuah halangan bagi kecocokan dan keunggulan sistem ini. Karena, hukum Islam bukan diciptakan oleh manusia melalui fikiran, pengetahuan dan pengalamannya. Hal demikian merupakan ciptaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Mencipta alam semesta.

c) Islam Agama Komprehensif

Syari'ah Islamiyah serta seluruh hukum di dalamnya, tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipecah-pecah. Karena, ia bersifat satu kesatuan. Mengambil sebahagian-sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain tidak akan dapat mencapai tujuan Syari'ah. Tujuan dan falsafahnya tidak akan dapat diberlakukan. Bahkan, perbuatan seperti hal ini bertentangan dengan tuntutan Syari'ah dan nash-nash hukum yang ada.

Beriman dengan sebagian ayat Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain membawa seorang hamba kepada suatu kesalahan. Sikap seperti hal ini, tidak akan membawa kepada kebaikan dan kemuliaan kepada ummat Islam. Adapun, dalam hukum Islam klasik *Maqasid* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *ad-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat*.

Ad-daruriyat dibagi lagi kedalam *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Adapun, kajian *maqasid al-syariah* kontemporer dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *maqasid al-syariah as philosophy of Islamic law: a System Approach* yang ingin mendobrak paradigma lama tertutupnya pintu ijtihad.⁸

Maqashid syariah seperti yang di jelaskan di atas dapatlah kita pahami bahwa, syariah Islam memberikan pedoman hidup bagi umat manusia, melindungi hak-hak mereka dan mengajak seluruh umat manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat serta menjadi orang yang baik dan mulia disisi Allah SWT.

Sehingga keraguan masyarakat modernisasi tersebut, suatu kajian yang memberikan masukan serta solusi penjabaran dan penerapan hukum Islam. Yang dijalankan oleh umat Islam, didasari oleh dua hal yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang paling utama. Pengetahuan mengenai hukum mencakup tentang dalil, perintah, dan larangan, kemudian diakumulasikan melalui asas tertentu hingga tersusun dengan baik, dikarenakan satu dengan yang lainnya terikat secara fungsional dalam satu sistem.

Secara umum Jasser Auda, telah membedakan hukum Islam dalam 3 (tiga) istilah, antara lain: *Pertama*, syariah yaitu wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw, serta

⁸ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah menurut Jaser Auda Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2018), hlm. 104.

dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Dengan kata lain, syariah adalah Al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, Fiqh yaitu koleksi, dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi syariah pada berbagai situasi kehidupan nyata sepanjang 14 (empat belas) abad terakhir. *Ketiga*, Fatwa yaitu aplikasi syariah atau fiqh (di atas) dalam kehidupan nyata umat Islam saat ini. Adapun hukum Islam dapat dipahami dalam dua dimensi keilmuan. Pertama, dimensi *ilahiyah*, karena dapat diyakini memiliki ajaran yang sumbernya berasal dari yang Maha suci, yang Maha sempurna, dan yang Maha benar, sehingga kesakralannya selalu terjaga. Kedua, dimensi *insaniyah*, dalam hal ini upaya kesungguhan manusia terhadap pemahaman mengenai ajaran suci berdasarkan kepada dua perspektif, yakni perspektif kebahasaan dan *maqasid*.⁹

Syariah merupakan undang undang yang komprehensif dan universal, yang meliputi semua aspek dan bidang kehidupan manusia. Dapat dikatakan secara garis besar. diklasifikasi menjadi tiga sub-sistem yaitu: syariah, tauhid dan akhlaq. Tauhid merupakan, hukum-hukum yang bersangkut-paut dengan keimanan dan ketauhidan yang merupakan dasar ke Islam seorang muslim. Syari'ah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun dengan sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Sedangkan akhlaq, menitik beratkan pada pendidikan rohani dan pembersihan hati Dari perilaku yang buruk serta dapat menghiasi dengan sifat sifat yang terpuji atau baik.

Syariat ini merupakan ciptaan Allah, maka ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka ia adalah sistem yang universal. Sesuai untuk sepanjang zaman dan semua tempat, tidak lapuk ditelan zaman dan tidak kering dimakan hari. Prinsip Syariah Islamiyah tidak dapat berubah, walaupun hukum-hukum cabangnya mungkin dapat berubah, kadaan geografis, jarak dan perbedaan alam tidak menjadi sebuah halangan bagi kecocokan dan keunggulan sistem ini, karena hukum Islam bukan diciptakan oleh manusia melalui fikiran, pengetahuan dan pengalamannya, hal tersebut merupakan ciptaan Allah SWT.¹⁰

Hubungan nash syariah dengan ushul fikih, fikih, tafsir dan yurisprudensi

Hubungan antara nash syariah dengan usul fikih, fikih, tafsir dan yurisprudensi, dapat kita perhatikan dari segi ilmu hukum. Syari'ah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah swt, serta mewajibkan mengikuti perintahnya. Berkaitan dengan iman dan ahklaq, baik hubungan dengan Allah SWT, maupun hubungan sesama manusia. Jika kita lihat dari hubungan antara nash syariah dengan fikih.

Hubungan ini dapat dipahami dengan kata lain fikih merupakan ilmu yang menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar, yang terdapat didalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum, yang terdapat di dalam sunnah Nabi SAW yang terdapat di dalam kitab-kitab hadist. Dengan menggunakan ilmu fikih kita dapat memahami hukum-hukum, yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, serta memberikan kewajiban kepada manusia yang berakal untuk mengikuti perintah tersebut.

⁹ Dede Najmudin, "Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 14:1 (Desember 2020), hlm. 250.

¹⁰ Arijulmana, "Revitalisasi Syari'at Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia", *Jurnal Hukum dan Permata Sosial*, Vol. 06, No. 2 (Oktober 2018), hlm. 12-22.

Menurut ulama mendefenisikan bahwa fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang syari'at, yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. Fikih juga merupakan, pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang. Yang digunakan sebagai landasan untuk kebaikan amal perbuatan dalam kebaikan akidah manusia.¹¹

Jika, dihubungkan dengan ushul fikih, berpengertian dasar fikih yang mana kedudukannya dalam *Adillah Syar'iyah*, dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan nash syariah maupun hukum-hukum dengan mempergunakan masing-masing dalil. Hubungan dalam kajian hukum Islam sangat diperlukan, karena untuk melahirkan hukum (fikih) yang responsif-humanis. Pendekatan yang parsial dan literal dalam ijtihad hanya akan menyebabkan terjadinya keburukan atau kecacatan hukum.

Reformulasi Fikih dan Metodologi Ijtihad Jasser Auda, yang menawarkan perubahan dalam kajian hukum Islam pada dua dimensi sekaligus. Antara lain: pendekatan ijtihad dan metodologinya serta paradigma maqasid Syari'ah sebagai basis filsafat hukum Islam. Jasser Auda, menjelaskan begitu pentingnya perbedaan antara syariah, fikih, fatwa, qanun, dan urf. Fiqh merupakan kajian ilmu yang menerangkan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syari'at Islam dari sumbernya.

Syariah ini, berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunah, Bersifat fundamental, hukumnya bersifat Qath'i. Hukum Syariatnya yang langsung dari Allah SWT, terdapat dalam Al-Qur'an. Sedangkan Fiqh itu pemahaman manusia yang bisa berubah. Sifatnya fundamental, hukumnya dapat berubah. Di dalamnya banyak Beragam pendapat, yang berasal dari Ijtihad ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh Mujtahid.¹²

Pemahaman nash sebagai sumber dengan produk penafsiran pemahaman, fikih, qonun. Kelompok tradisional menempatkan fikih kepada bagian dari wahyu. Jika kita pahami padahal fikih sendiri merupakan produk pemikiran mujtahid. Yang terbatas pehamannya seiring perkembangan zaman. Sunnah, fatwa qanun dipahami atau dipakai secara langsung dari literatur fikih tanpa penyesuaian dengan konteks yang seharusnya. Perspektif ulama modern fikih dan syari'ah berpendapat keduanya bagian yang terpisah.

Fikih merupakan hasil dari interpretasi dari syari'ah yang berdialektika dengan 'urf/ kebiasaan sehingga terpisah dari fatwa dan qanun. Sunnah ini tidak seluruhnya dapat dijadikan sumber hukum. Karena, sunnah terbagi dalam tiga kategori, sunan sebagai tasyri', sunnah sebagai budaya lokal Arab dan sunnah sebagai perilaku manusia biasa hal demikian telah di singgung oleh penulis di pembahasan di atas.

Demikian juga, mengenai sunnah sebagai sumber hukum dipahami sesuai subjeknya, antara status nabi sebagai nabi dan rasul, bagian dari masyarakat arab, dan atau sebagai manusia personal. Fikih guna menafsirkan dari dua sumber utama syari'ah yang mencakup hukum agama, hukum perdata, politik, konstitusi, dan prosedur hukum. Fikih merupakan perluasan Syariah dan interpretasi dari para tokoh Islam yaitu 4 aliran mazhab fiqih (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali)

¹¹ Nurhayati, "Memahami Konsep Syari'ah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.2 (Juli-Desember 2018), hlm. 129.

¹² Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah Fikih Hukum Dan Ushul Fikih", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 131.

setiap mazhab di atas menngambarkan, keunikan budaya yang dipengaruhi oleh tradisi setempat, fuqoha klasik, tempat tinggal dan berada pada suatu kebiasaan ketika dibentuk.¹³

Dengan demikian, mengemukakan pendekatan interdisipliner, dengan memanfaatkan metode analisis perbandingan comparatif, vertical, horizontal dan diagonal, dapat kita mengambil kesimpulan. Vertikal menganalisa perbandingan hukum mengenai syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran seperti: fikih, ushul fikih fatwa, yurisprudensi, kodifikasi, sehingga horizontal melihat dari persamaan semuanya dan membandingkan diagonal keunggulan dari hukum tersebut pada zaman modernisasi ini.

Guna membandingkan dengan produk hukum lainnya, dimulai dengan *fikih* (pemahaman), menurut istilah *fikih* adalah hasil produk pemikiran atau pemahaman di bidang hukum Islam sebagai hasil pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Hasil dari pemahaman individu, ada 3 unsur penting didalamnya antara lain: faqih, nash dan fikih. *Fatwa* yaitu pendapat para ahli tentang masalah tertentu, yang prosedur lahirnya dimulai dengan pertanyaan, untuk pengelompokan fatwa pertama bersifat individu dan kedua bersifat kolektif (ijtihad sejumlah hukum islam), ada 3 unsur penting yaitu mufti, mustafti dan fatwa.

Tafsir (interpretasi) yaitu hasil / produk pemikiran dalam bidang hukum Islam sebagai hasil memahami nash, bersifat individu, ada 3 unsur penting yaitu mufassir, nash al-Qur'an dan sunnah, dan tafsir (penafsiran). *Yurisprudensi* yaitu kumpulan keputusan hakim di pengadilan yang dapat digunakan oleh hakim berikutnya sebagai dasar untuk membuat keputusan, terutama dalam kasus hukum yang belum ditemukan secara tertulis dalam buku-buku hukum, bersifat kolektif, ada 3 unsur penting yaitu orang yang bertanya (masalahnya), hakim (qadhi) memberikan jawaban atau keputusan berdasarkan nash Al-Qur'an dan sunnah, kemudian menjadi yurisprudensi.¹⁴

Dari penjelasan diatas, mengenai hubungan dan perbedaan syariah sebagai wahyu dan wahyu sebagai hasil pemikiran sehingga dapat menjelaskan keraguan pada masyarakat modernisasi ini. Seperti hasil wawancara kepada salah satu masyarakat yang mengatakan “*syariah adalah wahyu yang diturunkan oleh malaikat kepada nabi muhammad sehingga berbentuk nash hukum tentang larangan maupun perintah yang menjadi pedoman hidup manusia sedangkan syariah hasil pemikiran yaitu kehidupan yang menggunakan logika sehingga terbentuk hukum dalam kerinteraksi sesama manusia*”.¹⁵

Sehingga untuk menjawab kebingungan serta ketidak tahuan tersebut penulis mencoba menganalisis terhadap itu sehingga keraguan masyarakat mengenai perbedaan tersebut dapat terjawab yang telah penulis paparkan ada pembahasan diatas. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil pemikiran yang dikatakan dipembahasan diatas antara lain: Tafsir, ijtihad, fikih, hakim, fatwa, yurisprudensi, dan kodifikasi.

¹³ Syafaul Mudawan, “Syariah Fiqih Hukum Islam Studi Tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer”, *Jurnal Asy Syaria'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 2 (Desember 2012), hlm. 403-450.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan Studi Pemikiran Mhammad ‘Abduh”, *Jurnal Adhki Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019), hlm. 1-16.

¹⁵ Wawancara salah satu masyarakat luhut, mengenai Syariah Sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran, 23 September 2022.

C. Simpulan

Pembedaan antara syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran dapat disimpulkan dari pengertian syariah dan wahyu itu sendiri dan hubungan antara nash syariah dan yang lainnya. Pengertian wahyu wujudnya adalah Al-qur'an dan Hadits, sedangkan syariat adalah hasil pemikiran atau pemahaman orang terhadap wahyu yang dikatakan (muftahid), hasil pemikiran muftahid terhadap Al-qur'an dan hadits itulah prosuk hasil pemikiran.

Syariah merupakan undang- undang yang bersifat menyeluruh, sedangkan Fiqih merupakan hasil dari ijtihad. Pemahaman fiqh tidaklah bersifat selesai, akan tetapi dapat berubah, secara histori. Dapat dilihat atau ditunjukkan dengan banyaknya mazhab fiqh, baiq interal maupun lintas mazhab. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner maka semuanya saling berhubungan satu sama lain serta dengan memanfaatkan metode analisis perbandingan comparatif, vertical, horizontal dan diagonal. Mendapatkan hasil, vertikal menganalisa perbandingan hukum mengenai syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran, seperti: fikih, ushul fikih fatwa, yurisprudensi, kodifikasi. Sehingga horizontal, dapat melihat dari persamaan semuanya dan mebandingkan diagonal keunggulan dari hukum tersebut pada era modernisme ini.

Dari keraguan masyarakat modernisasai di atas, karena pesatnya perkembangan di era modernisme ini masyarakat dapat dikatakan ragu perbedaan antara keduanya. Sehingga hasil pemikiran yang dikatakan dipembahasan antara lain: Tafsir, ijtihad, fikih, hakim, fatwa, yurisprudensi dan kodifikasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Nasution Khoruddin, Status Wanita Di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia, (INIS: Leiden-Jakarta: 2002).
- Mahmuda Siti, "Reformasi Syari'at Islam: Kritik Pemikiran Khalil ABD Al- Karim", *Jurnal aL-'adalahh*, Vol. XIII, No. 1 (1 Juni 2016).
- Maulidi, "Maqasid Syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam Sebuah Pendekatan System Jasser Auda" *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 3. No. 1 (Juni 2015).
- Najmudin Dede, "Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu Dalam Pengembangan Hukum Islam", *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No.1 (Desember 2020).
- Arijulmana, "Revitalisasi Syari'at Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia" *Jurnal Hukum dan Permata Sosial*, Vol. 06, No. 2 (oktober 2018).
- Faisol Muhammad, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", *Jurnal Kalam Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2012).
- Gumanti Retna, "Maqashid Al-Syari'ah menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 2 (Maret 2018).
- Hassan L. Alimuddin W. Masmukin, "Akad Dan Wahyu Antara Perbedaan dan Pembelaan dalam Sejarah", *Jurnal Toleransi :Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 8, No. 2 (Juli-Desember 2016).
- Nurhayati, "Memahami Konsep Syari'ah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.2 (Juli-Desember 2018).

- Mudawan Syiful, “Syariah Fiqih Hukum Islam Studi Tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer, *Jurnal Asy Syaria’ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 2 (Desember 2012).
- Nasution Khoiruddin, “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan Studi Pemikiran Mhammad ‘Abduh”, *Jurnal Adhki Of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019).
- Mudzhar M. Atho, “Perbandingan Sanksi atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam Kajian Perbandingan Enam Negara, *Jurnal Dialog Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Vol. 37, No. 1 (Juni 2014).